



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara,  
Provinsi Kalimantan Barat;

Lawan:

**TERGUGAT**, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara,  
Provinsi Kalimantan Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor [REDACTED] /PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun setelah beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran atau percekocokan hampir setiap hari masalah kecil di besarkan dan setiap ada masalah mau bawa orang tua kedua belah pihak maka dari itu Penggugat tidak tahan;
4. Bahwa akibat pertengkaran atau percekocokan hampir setiap hari tersebut Penggugat akhirnya mengakibatkan rasa kekhawatiran dan trauma pada diri Penggugat setiap kali bertemu dengan Tergugat. Hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal



1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 karena tidak adanya lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik.

7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik dalam e-court sebagai berikut:

Yth. Bapak/Ibu Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Ketapang Kalimantan Barat, berikut jawaban bantahan saya (Maria) selaku pihak tergugat:

1. Saya ingin mengklarifikasi terkait tahun perkawinan kepada Bapak/Ibu, karena tahun perkawinan kami tidak sesuai tercantum di akta perkawinan seperti yang dinyatakan oleh pihak penggugat. Yang benar adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan [REDACTED], kemudian perkawinan penggugat dan tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

2. Memang benar, bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak perempuan, Kedua orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh tergugat (saya).

3. Saya membantah Bapak/Ibu, bahwa di tanggal [REDACTED] tidak ada pertengkaran ataupun percekocokan. Yang benar adalah, pertengkaran terjadi tepatnya di tanggal [REDACTED] di rumah yang kami tinggali yang beralamat di Kabupaten Kayong Utara. Bagaimana saat itu, tidak membawa/tidak ada orang tua Bapak/Ibu, dan kalau setiap bertengkar penggugat ini mengambil barang tajam. Jadi saya keluar rumah berteriak minta tolong. Pertengkaran terjadi dikarenakan saya memberi nasehat kepada penggugat agar tidak melakukan perjudian tetapi dia tidak mengindahkan nasehat itu, dan penggugat tidak terima apa yang saya nasehatkan kepada beliau.

4. Perihal trauma dalam hal ini, sebenarnya yang sangat paling trauma adalah saya dan anak-anak saya Bapak/Ibu. Karena kami dalam hal ini adalah korban, sebagaimana yang kita ketahui secara faktor psikis atau faktor psikologis, kalau seseorang anak melihat orang tuanya bertengkar pasti seorang anak akan memiliki faktor psikis yang tidak baik Bapak/Ibu. Dan perlu diketahui Bapak/Ibu, bahwa penggugat dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan apapun. Justru anak-anak saya yang menangis dan trauma karena kelakuan bapaknya



yang melakukan perjudian, sehingga sering pulang malam atau lebih tepatnya adalah penggugat lebih sering pulang subuh (Jam 2 atau 3 subuh baru pulang ke rumah, bahkan biasanya penggugat baru pulang ke rumah jam 6 pagi saat Ananda hendak berangkat sekolah), dan lain sebagainya. Jadi, keharmonisan rumah tangga itu tidak bisa terjaga dengan baik.

5. Sehingga dalam hal ini, penyebab faktor utama ketidak harmonisan dalam rumah tangga saya adalah karena penggugat sendiri juga yang tidak bisa menjaga, menjalankan fungsinya sebagai suami dengan baik Bapak/Ibu, dan penggugat melakukan perjudian sudah berlangsung sejak lama Bapak/Ibu.

6. Bahwa sebagai langkah terakhir dari penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat, penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik. Sebenarnya saya pun bingung Bapak/Ibu, penggugat yang melakukan kesalahan, akan tetapi malah saya yang digugat cerai, seharusnya malah sebaliknya saya yang harus menggugat orang yang salah. Malah bukan orang yang salah menggugat orang yang benar.

7. Tentunya saya memiliki kekhawatiran terhadap ke dua anak ini Bapak/Ibu, saya menyadari kehidupan rumah tangga ini butuh yang namanya kehidupan yang harmonis dan ekonomi yang baik, yang tentunya dapat menunjang anak-anak untuk sekolah, biaya makan, dan kebutuhan lainnya. Sehingga saat itu, saya secara bijak memberikan nasihat kepada suami saya agar tidak melakukan perjudian lagi. Namun hal perjudian tersebut sudah berlangsung lama sekali. Berikut sanggahan dari saya, saya juga memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan putus/pisah.

Di atas merupakan jawaban bantahan dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak/Ibu.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dalam kesempatan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) yang mencatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah



diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) yang mencatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat. Saksi kawin dengan adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia [REDACTED] orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi. Penggugat suka bermain judi sehingga nafkah untuk Tergugat dan anak-anaknya tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Saksi terkadang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga dikarenakan isteri dari Saksi yang adalah adik kandung dari Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering kumpul di warung kopi dengan Penggugat dan saksi 1;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi. Penggugat memiliki kebiasaan bermain judi sehingga membuat nafkah untuk Tergugat dan anak-anaknya tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat dan Saksi 1 menceritakan hal tersebut sewaktu bertemu;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa hasil cetak foto yang tidak dapat ditunjukkan dokumen pembandingnya, yang diberi materai cukup. Selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Saksi 3 yang memberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai [REDACTED] orang anak;
- Bahwa permasalahan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat suka bermain judi. Hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sangat dekat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar untuk membahas permasalahan rumah tangga mereka. Namun hingga sekarang keadaan belum membaik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan. Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan. Namun demikian, dalam sistem e-court pada Selasa tanggal 28 Mei 2024, Tergugat mengunggah dokumen dengan judul Kesimpulan atas nama Maria dalam agenda Putusan Majelis Hakim. Atas kesimpulan yang diunggah oleh Tergugat tersebut merupakan proses pengunggahan dokumen yang tidak sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Di samping itu, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dari keterangan para



pihak di persidangan yang secara tegas melepaskan haknya untuk tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat kesimpulan yang diunggah oleh Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari dokumen persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim memutus cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan telah disajikan dengan keadaan telah dilegalisir. Kemudian mengenai keterangan para Saksi, telah diberikan di persidangan di bawah sumpah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat dan semua keterangan para Saksi dari Penggugat dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya Tergugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki kebiasaan bermain judi. Hal tersebut menyebabkan Penggugat sering pulang subuh, bahkan pulang pagi ke rumah. Selain itu, Tergugat menilai fungsi Penggugat sebagai suami dan ayah tidak lagi ada. Kebiasaan Penggugat tersebut tidak berubah sehingga menyebabkan Tergugat ingin perkawinannya dengan Penggugat tersebut putus karena cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir namun tidak ditunjukkan dokumen pembandingnya di persidangan. Selanjutnya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya alat bukti yang dapat dijadikan fakta hukum secara langsung hanyalah keterangan 1 (satu) orang Saksi tersebut saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu;



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baru dapat mengabulkan petitum ke-1 (satu) tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat berisi “menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah atau tidak, yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama dari Penggugat dan Tergugat, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor pencatatan sipil atau tidak, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yaitu kartu tanda penduduk dari Penggugat diketahui Penggugat [REDACTED]. Kemudian dari bukti surat P-2 diketahui Tergugat adalah [REDACTED]. Selanjutnya dalam bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka [REDACTED] dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan menurut agama Penggugat dan Tergugat. Kemudian perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah alasan-alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan *a quo* nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) diketahui alasan-alasan Penggugat meminta agar cerai dari Tergugat adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan dikarenakan membesar-besarkan permasalahan yang kecil;
- Permasalahan-permasalahan yang ada sering disampaikan ke orang tua Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran atau percekocokan tersebut membuat Penggugat trauma;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menjelaskan dalam posisinya nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) alasan Tergugat menyetujui terjadinya perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat memiliki kebiasaan berjudi yang membuat Penggugat sering pulang larut malam bahkan hingga pulang pagi ke rumah;
- Tergugat pernah menegur Penggugat karena kebiasaannya bermain judi. Penggugat malah marah dan mengancam Tergugat dengan benda tajam;
- Oleh karena kebiasaan Penggugat berjudi maka fungsi Penggugat sebagai suami dan ayah menjadi tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang ada yakni dari keterangan saksi 1 dan saksi 3, diperoleh persesuaian yang membentuk fakta hukum bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai kebiasaan bermain judi yang menyebabkan permasalahan ekonomi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak lagi berfungsi sebagai suami dan ayah yang baik. Kebiasaan Penggugat untuk bermain judi tersebut tidak juga dapat berhenti walaupun sudah dilakukan musyawarah Penggugat dan Tergugat dengan keluarga besar. Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masuk dalam alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi sumber permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat itu sendiri yakni Penggugat tetap mempertahankan kebiasaan judinya tanpa memperhatikan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan kewajibannya menjadi suami serta ayah yang baik. Namun dari jawaban dan pembuktian yang dilakukan Tergugat, Majelis Hakim mengetahui bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena Penggugat tetap pada kebiasaannya bermain judi yang mengakibatkan permasalahan ekonomi keluarga sehingga Tergugat menginginkan perceraian. Oleh karenanya petitum ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat berisi “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.” Dan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat berisi “memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.” Untuk selanjutnya petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) tersebut dipertimbangkan sekaligus karena saling berkaitan satu sama lain yakni keduanya bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka diwajibkan bagi Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai tempat terjadinya perceraian dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang mana petitum ke-4 (empat) disatukan ke dalam petitum ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat berisi “membebankan kepada Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat maka diketahui dalam petitum gugatannya Penggugat tidak mengajukan mengenai pemeliharaan terhadap anak-anak yang lahir di dalam perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat juga tidak menunjukkan kehendaknya untuk menuntut agar hak asuh anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh pada Tergugat ataupun menuntut hal-hal berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat, yang mana dalam tertib acara persidangan perdata seharusnya hal tersebut dimasukkan dalam gugatan rekonsensi di jawaban Tergugat. Namun Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sistem e-court, Tergugat telah mengunggah dokumen dengan judul Kesimpulan atas nama Tergugat yang pada pokoknya pada poin kesimpulan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) menjelaskan bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh pada Tergugat, serta Tergugat meminta agar Penggugat dihukum membayar nafkah bagi anak-anak tersebut per bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak-anak tersebut mandiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan berita acara sidang hari Senin tanggal 27 Mei 2024 diketahui baik Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dan mohon putusan. Oleh karenanya persidangan ditunda hingga hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 untuk pembacaan putusan Majelis Hakim yang akan dilakukan melalui e-court. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam mengunggguh kesimpulan di sistem e-court adalah tidak tepat. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengesampingkan kesimpulan Tergugat tersebut dan tetap konsisten dengan berita acara sidang perkara a quo yakni agenda sidang selanjutnya adalah putusan Majelis Hakim, bukan kesimpulan para pihak. Lagi pula penuntutan hak asuh dan nafkah bagi anak hanya dapat dilakukan dalam gugatan rekonvensi di jawaban Tergugat, bukan pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tanpa bermaksud untuk menentukan mengenai hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat, juga perlu menegaskan dalam putusan ini mengenai akibat hukum perceraian bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan "Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dimaknai walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tetapi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri. Penggugat dan Tergugat harus senantiasa memberikan kasih sayang serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak untuk masa depan dan perkembangan jiwanya yang masih sangat memerlukan bimbingan kedua orang tuanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, 192 RBg, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal 27 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

TTD

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SEDIYAN

Perincian biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas panggilan	Rp 56.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)